

PEMBENTUKAN – PENGUATAN - GUGUS TUGAS - PENCEGAHAN – PENANGANAN – TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

2012

PERMENPPPA NO. 10, BN 2012/ NO.984, WP.: 81 HLM

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN PEMBENTUKAN DAN
PENGUATAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG

- ABSTRAK : - dengan adanya ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam:
 - a. Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO).
 - b. Memperkuat kapasitas GT-PPTPPO dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang.
 - Peraturan Menteri ini juga memaparkan tentang kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat hingga tingkat Daerah beserta uraian tugas dan wewenangnya, mekanisme kerja Gugus Tugas, pelaporan hasil pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, evaluasi kinerja Gugus Tugas, kerjasama Gugus Tugas dalam lintas nasional dan sektoral, kerjasama internasional, kerjasama daerah, serta dijabarkanpula mengenai penguatan kapasitas Gugus Tugas meliputi Penguatan Kapasitas SDM, kelengkapan sarana dan prasarana, program dan kegiatan (RAN dan RAD), pembiayaan, sistem informasi, serta pengawasan dan pembinaan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Oktober 2012.